KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM

Oleh :

AHMAD ZAINI NADIF
11370047

PEMBIMBING:
Dr.OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) di tahun 2015 ini yang menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Sutarman sempat menuai hambatan, dan menimbulkan pro-kontra baik di kalangan pejabat-pejabat negara seperti Presiden, DPR, KPK, dan Polri sendiri dan juga di kalangan masyarakat baik itu LSM, organisasi, dan simpatisan-simpatisan dari masyarakat terhadap kasus yang menjerat calon tunggal Kapolri yaitu Komjen Budi Gunawan. Karna calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh presiden Joko Widodo ini mempunnyai rapor merah dari KPK. Merespon dari kegaduhan yang terjadi, Presiden Joko Widodo menepati janjinnya untuk segera mengambil keputusan untuk bisa meredam kegaduhan yang terjadi dengan mengeluarkan surat keputusan presiden No.25 tahun 2015, tentang pembatalan pelantikan dari calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas penyusun mengajukan pokok masalah yakni : bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap keputusan Presiden Joko Widodo dalam kasus pengangkatan KAPOLRI tahun 2015 (dilihat dari keppres No. 25/2015).

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research)*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana penelitian yang dilakukan secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada di atas. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian bahwa kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terhadap kasus pengangkatan Kapolri, menurut perspektif siyasah dusturiyyah sudah sesuai dengan yang tertera di dalam prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, yaitu meliputi kemaslahatan, keadilan, pemeliharaan dan keamanan, serta kejujuran. Di mana pasal tersebut sudah tercantum di dalam isi kebijakan politiknya Presiden Joko Widodo dengan mendahulukan kepentingan masyarakat dan mendengarkan aspirsi masyarakat lewat keputusan presiden yang beliau keluarkan terkait hal ini.

Kata Kunci: Kebijakan Presiden, Pengangkatan Kapolri, teori Siyasah Dusturiyyah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Ahmad Zaini Nadif
NIM	:	11370047
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	:	Siyasah
Judul Skripsi	:	KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 14 Desember 2015
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
481EFAD790362767 3
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Zaini Nadif
NIM: 11370047

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr.Ocktoberinsyah, MA.g.
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zaini Nadif
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zaini Nadif
NIM : 11370047
Jurusan/Prodi : Siyasah
Judul Skripsi : Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) tahun 2015 Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Pembimbing

Dr.Ocktoberrinsyah, MA.g.
NIP. 19681020 199803 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/04/2016

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama	:	Ahmad Zaini Nadif
Nomor Induk Mahasiswa	:	11370047
Telah diujikan pada	:	Selasa, 22 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir	:	A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 22 Desember 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Urip rasah kemrungsung, kabeh wis ono sing ngatur le .....

Usaha tanpa do'a itu sia-sia

Do'a tanpa usaha itu percuma

Maka imbangilah usaha dengan do'a

فانّ مع العسر يسرا(٥) انّ مع العسر يسرا(٦)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tuaku

Bapak Sarwo Edi dan ibu Mahmudah

Dan teruntuk adik-adikku

Zidni Rizki dan Muhammad Afif Al-Firdaus

Terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan

Terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan

Aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian yang telah menjadi motivasi dan inspirasiku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	sā‘	Ṡ	es titik di atas
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	Ḥ	ha titik di bawah
خ	khā‘	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	zet titik di atas
ر	rā‘	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā‘	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yā‘	Y	Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقّدين ditulis muta‘aqqadīn

عدّة ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة	ditulis	ni'matullah
زكاة الفطر	ditulis	zak*ā*tul-fiṭri

D. Vokal pendek

َ (fatḥah) ditulis a	contoh	ضَرَبَ	ditulis	daraba
ِ (kasrah) ditulis i	contoh	فَهِمَ	ditulis	fahima
ُ (dammah) ditulis u	contoh	كُتِبَ	ditulis	kutiba

E. Vokal panjang

1. Fatḥah+alif	ditulis	ā (garis diatas)
جاهلّية	ditulis	j*ā*hiliyyah
2. Fatḥah+alif maqṣūr,	ditulis	ā (garis diatas)
يسعى	ditulis	yas'*ā*
3. Kasrah+yā' mati,	ditulis	ī (garis diatas)
مجيد	ditulis	majīd
4. Dhammah+wāwu mati,	ditulis	ū (garis diatas)

فروض	ditulis	furūd

F. Vokal-vokal rangkap

1. Fatḥah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بينكم	ditulis	bainakum

2. Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قول	ditulis	qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدّت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس	ditulis	Asy-Syams

السماء	ditulis	As-Sam*ā*’

I. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*Ż*awi al-fur*ū*d

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK.....……. ii

PERNYATAAN ASLI ……...……...iii

NOTA DINAS ……...……....iv

LEMBAR PENGESAHAN …….……...v

MOTTO ……...……...vi

PERSEMBAHAN ……...……..vii

KATA PENGANTAR ……..…….. viii

TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI ……..…….. xv

BAB I : PENDAHULUAN ……... 1

A. Latar Belakang Masalah…….....1

B. Rumusan Masalah……..7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……...……....7

D. Telaah Pustaka……...……8

E. Kerangka Teoritik…...……..……...10

F. Metode Penelitian……...……..12

G. Sistematika Pembahasan…….……,,…….....14

BAB II : **KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP SIYASAH DUSTURIYAH** …..... 16

A. Prinsip Siyasah Dusturiyyah dalam Hidup Bermasyarakat dan Bernegara….....…16

1. Dasar Siyasah dalam Bermasyarakat dan Bernegara..……..…….....16

2. Hak-hak Umat dan Pemimpin dalam konsep Siyasah Dusturiyyah …….....……18

B. Konsep Dasar Teori Siyasah Dusturiyyah…….....23

1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah...…….....23

2. Ruang Lingkup Pembahasan Siyasah Dusturiyyah……...…….27

BAB III : KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM KASUS PENGANGKATAN KAPOLRI TAHUN 2015 …… 31

A. Kewenangan dan Hak Presiden dalam Pengangkatan Kapolri Dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 no. 2 Tahun 2002….....……..31

B. Proses Sidang Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan…….....……37

1. Polemik Pencalonan Komjen Budi Gunawan Sebagai KAPOLRI.....37

2. Proses Sidang Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan…….……47

3. Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan dan Pengangkatan Badrodin Haiti….....50

BAB IV : PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM POLEMIK KASUS PENGANGKATAN KAPOLRI 2015……... 54

A. Proses Pengambilan Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Polemik Pengangkatan Kapolri Tahun 2015 dilihat dari Siyasah Dusturiyyah.....54

B. Dampak Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Polemik Pengangkatan Kapolri Tahun 2015 dilihat dari Siyasah Dusturiyyah…….....…….61

1. Dampak Kebijakan Proses Pengangkatan Kapolri 2015 Perspertif Siyasah Dusturiyyah…….....……61

2. Evaluasi Kebijakan……....…….……65

BAB V : PENUTUP …….....…….……67

A. Kesimpulan……..…….……...67

B. Saran-saran…….....……..……..69

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN ……...……... I

Keputusan Presiden (KEPPRES) no.25 Tahun 2015……... I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ……..…… II

Terjemahan Ayat Al-qur'an dan Hadits ….……..... XXIV

Curiculum Vitae…….....…..…XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imbas politik pada jajaran kepolisian terutama di dalam jabatan tertinggi kepolisi republik indonesia (POLRI) yaitu pimpinan polisi, membuat berbagai macam permasalahan dan persoalan yang semakin rumit. Kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan kelompok yang semakin mengesampingkan kepentingan yang berdampak kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya, hampir di semua lapisan pemerintahan di Indonesia sudah terkena imbas politik, tak luput juga pada jajaran kepolisiannya. Seperti halnya Zaman pemerintahan Gus Dur setelah beliau terpilih sebagai Presiden ke-4 mengantikan B.J Habiebie. Gus dur lansung menyatakan Polri sebagai hirarki berada dibawah Presiden. Kapolri jenderal Rusmanhadi diganti dengan jenderal Rusdihardjo dan pada (SU MPR 2000) itu pula, eksistensi polri lagi-lagi menjadi pembahasan yang menarik.

Pada intinnya, Polri diharapkan mampu menjalankan fungsi polisi negara dan bukan polisinya penguasa. Untuk menghindari cengkraman Presiden, dibuatlah sebuah ketetapan yaitu, TAP MPR VII/2000 yang pada pasal 7 ayat (3) menggariskan bahwa setiap penggantian Kapolri harus dengan persetujuan DPR-

RI.[1]dari peristiwa pengankatan Kapolri di era Gus Dur yang tadinnya itu merupakan salah satu hak Preogatif Presiden namun akhirnya MPR membuat satu ketetapan baru tentang pengangkatan Kapolri harus melalui persetujuan DPR-RI. Saling serang antara kubu parlemen dengan Presiden dalam permasalahan pengangkatan Kapolri pun tidak bisa di hentikan lagi.

Begitu juga halnya Kemelut yang terjadi diawal pemerintahan Presiden Joko widodo semakin bertambah dari masalah perekonomian, BBM, sampai pada masalah yang terjadi didalam Lembaga keamanan masyarakat yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), problem yang terjadi didalam Lembaga pemerintahan ini semakin bertambah runyam dan kompleks dari masalah internal maupun external, seperti hal nya masalah yang terjadi antara POLRI dengan KPK yang mendapat julukan seperti halnya "pertarungan antara cicak dan buaya" tak kunjung reda dari kasus yang menjerat Antasari Ahzar yang menjabat sebagai ketua KPK tahun sebelumnya yang berseteru dengan oknum kepolisian, peristiwa ini terjadi ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang berlanjut kembali ke era pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti dendam lama yang tak kunjung usai. sekarang dalam pemerintahannya Presiden Joko Widodo dihadapkan lagi dengan kasus yang menimpa calon Kapolri, dimana calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang dicalonkan

---

[1]Kunarto, *Merenungi Status Realitas Polri Dalam Cobaan*, (Jakarta: Cipta Manunggal ,2002), hal. 23.

oleh Presiden Joko Widodo sendiri berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga memiliki rekening gendut.

Calon tunggal yang diajukan oleh Joko Widodo adalah Komjen Budi Gunawan yang menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Jendral Sutarman. Sebelum resmi ditunjuk Joko Widodo, ada beberapa nama yang menjadi calon kuat kapolri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Banroddin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno. Tentu saja, Joko Widodo harus memilih satu diantara para jenderal polisi tersebut. Pilihan Joko Widodo jatuh pada Budi Gunawan.

Komjen Budi Gunawan sendiri dipilih menjadi kandidat calon tunggal Kapolri karena memang sepak terjang beliau sebagai seorang Polisi sudah pernah menduduki berbagai jabatan di lembaga keamanan masyarakat yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), salah satunya beliau juga pernah menjabat sebagai ajudan dari ibu Megawati Soekarno Putri saat beliau menjadi kepala Negara Republik Indonesia ke-5, dan juga Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dari beberapa sepak terjang yang telah dilalui oleh Komjen Budi Gunawan mendorong Presiden Joko Widodo memilihnya sebagai kandidat tunggal dari calon Kapolri.

Sebenarnya tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri di negara Republik Indonesia adalah salah satu hak prerogatif Presiden namun atas

persetujuan dari anggota DPR. Tatacara pergantiannya telah diatur dalam pasal 11 UU nomor 2 tahun 2002 yang terdapat dalam ayat (1) " Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (DPR)"[2], walaupun mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hal khusus Presiden akan tetapi hal tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI hal ini untuk mengontrol kerja pemerintah agar tidak semena-mena, kecuali dalam keadaan mendesak, Presiden boleh memberhentikan sementara Kapolri dengan mengangkat pelaksana tugas baru kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dalam kasus ini Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. sebenarnya mengundang kritik keras dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat sehingga menimbulkan Pro-Kontra, dikarenakan memang adannya keterkaitan Budi dengan kasus rekening gendut pejabat Polri serta pengaruh Megawati Sukarnoputri, karena Budi pernah menjadi ajudan Megawati saat ia menjadi Presiden. Budi Gunawan menjadi tersangka kasus korupsi yang di tetapkan olek KPK pada saat keterlibatannya ketika menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan Komjen BG sejak lama sudah mendapatkan catatan merah dari KPK. Namun proses pencalonan budi gunawan tetap berjalan sesuai prosedur yang di tetapkan oleh UU Polri, pada tanggal 14 januari 2015 Komjen Budi Gunawan

[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR, dan pada tangal 15 januari 2015 Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Komisaris Jenderal Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, pada Kamis siang. Keputusan sidang paripurna itu didukung oleh delapan fraksi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Merdeka (GERINDRA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrasi (NASDEM), Partai Hati nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Fraksi Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT) dan Partai Amanat Nasional (PAN) meminta DPR menunda persetujuan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain karena adanya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [3].

Saat Budi Gunawan sudah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK, akhirnya Presiden Joko Widodo menunda pelantikannya sebagai Kapolri dan mengangkat Plt Komjen Badarudin Haiti untuk mengisi kekosongan sementara yang ada di jabatan Kapolri. Karena memang Kapolri sebelumnya jendral sutarman sudah dilengserkan dari jabatannya secara hormat sebagai Kapolri.

Seiring berjalannya waktu dari awal penetapan kasus Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, akhirnya Budi Gunawan mengajukan Pra peradilan kepada

---

[3]*http///media-Kronologi-kasus-Budi-Gunawan-dan-ketegangan-KPK-Polri-BBCIndonesia htm*, di akses pada tanggal, 25 juli 2015

Pengadilan Negeri Jakarta. pada tanggal 2 Februari 2015 sidang gugatan Pra peradilan Budi Gunawan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta selatan. setelah sidang Pra peradilan tersebut pada tanggal 16 Februari 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Dan Komjen Budi Gunawan dinyatakan lolos dari kasus Korupsi yang di tetapkan oleh KPK.

Setelah Komjen Budi Gunawan dinyatakan lolos dari status nya sebagai tersangka kasus Korupsi, Kebijakan yang dilakukan Presiden Joko widodo adalah masih banyak pertimbangan yang dilakukan karena melihat banyaknya kemelut pro-kontra baik dari kalangan masyarakat, anggota-anggota parlemen, lembaga polisi, dan lain sebagainya termasuk juga desakan dari Tim Independen yang di buat oleh Pesiden guna menyelesaikan sengketa KPK-Polri, Tim independen ini di sebut dengan nama Tim Sembilan, yang terdiri dari: Oegroseno, Jimly Asshidiqie, Tumpak Hatorangan Pangabean, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Harja pamekas, dan Ahmad syafi'I ma'arif.[4] yang menimbulkan pro-kontra pasca lolosnya Komjen Budi Gunawan dari kasus korupsi. Namun tak di sangka kebijakan yang dikeluarkan Presiden adalah membatalkan pelantikan terhadap Komjen Budi Gunawan dan mengankat Plt Badarudin Haiti Sebagai Kapolri periode 2015.

---

[4] Ainun Najib,"*http://www.merdeka.com/politik/ini 9 anggota tim independen buatan Joko Widodo untuk atasi kpk vs Polri*, di akses pada tanggal, 29 Juni 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hal yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap keputusan Joko Widodo dalam kasus Pengangkatan KAPOLRI tahun 2015 (dilihat dari keppres No 25/2015)?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menelusuri keputusan Joko Widodo terhadap pengakatan Kapolri tahun 2015, dalam sudut pandang siyasah dusturiyyah. Kajian ini bukanlah hal yang sederhana, karena kajian ini secara khusus membahas tentang keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena itu berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mendeskripsikan dan menelusuri keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terhadap pengangkatan Kapolri tahun 2015, dalam sudut pandang siyasah dusturiyyah.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikan dan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

a. Untuk memperkaya khazanah intelektual, dan menjadi sumber informasi dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu dan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang sikap politik di Indonesia.
b. Dapat menjadi rujukan untuk sumber referensi penelitian lain yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan utama dalam menentukan posisi penelitian yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui bahwasannya sampai saat ini belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang pengakatan Kapolri dan polemik yang terjadi dalam pengangkatan Kapolri tersebut, karena memang pembatalan pengakatan calon Kapolri yang sudah melalui prosedur dan gagal untuk dilantik karena kasus yang menjerat calon Kapolri ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Joko widodo dan terjadi di awal tahun 2015.

Penelitian ini akan menelaah dari berbagai sumber literatur yang berkaitan, sehingga pokok masalah penelitian ini menjadi lebih jelas dan layak untuk diteliti. Dari beberapa literatur yang dipelajari oleh penulis, adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang nantinnya akan menjadi referensi dari penelitian ini.

Pertama, buku karya Jazuli, “ Rapor Merah Polisi”, buku ini berisi tentang selama ini aparat kepolisian praktis tak terkontrol, kualitas dan integritas pengawasannya tidak terlalu memadai. Didalam buku ini juga menegaskan bahwa

aparat penegak hukum harus berkarakter seperti ilmuan hukum, benar atau salah, tidak ada benar sedikit dan tidak ada salah sedikit. Tidak ada win-win solution dan tidak ada pula kompromi. Namun, tidak terlalu mengherankan jika sebuah kebijakan selalu dibawah jalan terjal.[5]

Kedua, buku karya jend. Pol. (prun) Kunarto "Merenungi Kritik Terhadap POLRI". Penulis Seorang mantan Kapolri ke XI, isinnya mengungkap keadaan Polri, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinnya.[6]

Ketiga, buku karya jend. Pol (pur) Kunarto, buku yang berjudul " Merenungi Satu Realitas POLRI dalam Cobaan", isinnya secara garis besar menggambarkan kemelut kepemimpinan Polri dikarenakan imbas pertentangan Politik dari otoritas tetinggi bangsa ini. Realitas terimbasnya Polri ini membuktikan bahwa Polri memang tidak memiliki daya tahan yang memadai untuk menahan dampak *politicking* otoritas tertinggi.[7]

Keempat, buku karya Jendral (Pol) Banurusman, buku ini berjudul " POLISI MASYARAKAT dan NEGARA", buku ini berisi tentang bagaimana hubungan antara Negara dan masyarakatnya dengan indikasi Negara yang berlatar belakang keterkaitannya dengan Polisi sebagai salah satu institusi birokrasi negara yang mengemban tugas tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang menjadikannya

---

[5]Jazuli, *Rapor Merah Polisi*, Indonesia, (Jakarta: Polisi Watch, 2012

[6]Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1995)

[7]Kunarto, *Merenungi Satu Realitas Polri dalam Cobaan*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 2002)

mampu meletakkan diri dalam format yang tepat sebagai agen pelaksana negara sekaligus pelayan masyarakat.[8]

E. Kerangka Teori

Berbicara mengenai kasus yang terjadi dalam proses pengangkatan Kapolri yang menjadi polemik di kubu Lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang keamanan ini mungkin baru pertama kali terjadi, sehingga sempat menjadikan keresahan di masyarakat. Masyarakat sendiri sangat menanti sikap tegas dari seorang Joko Widodo agar permasalahan yang ada di lembaga keamanan masyarakat ini cepat terselesaikan sehingga dapat dengan nyaman menjalankan peran dan fungsinnya.

Penulis akan menggunakan teori siyasah dustiriyyah untuk mengulas dan membedah kasus yang terjadi dalam lembaga keamanan negara tersebut. Adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyyah. Arti siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. sedangkan dusturiyyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum siyasah dusturiyyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

---

[8]Banurusman, “ Polisi Masyarakat dan Negara”, (Yoyakarta: Bigraf Publising, Januari 1995).

Sedangkan menurut Pulungan siyasah dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.[9]

Apabia kita lihat dari sisi lain siyasah dusturiyyah ini dapat dibagi kepada :

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam satu negara, seperti UUD, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, perturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah *qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrativ dan kepegawaian.[10]

---

[9]Suyuti Pulungan, *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Manajemen PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal 39.

[10]Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, Agustus 2009), hal 48.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang kajiannya diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana menguraikan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam kasus pengangkatan Kapolri tahun 2015 secara objektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada. maka proses kerjannya meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, sistematisasi data, deskripsi data, dan implementasi data. Dengan demikian penelitian tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau memaparkan kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap penyelesaian masalah dalam kasus pengangkatan Kapolri tahun 2015, melainkan juga menganalisis melalui tinjauan politik islam.

c. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yaitu telaah kritis terhadap kebijakan politik Presiden Joko Widodo

berdasarkan data-data yang telah ada, baik dari buku-buku mengenai hal yang bersangkutan, statemen-statemen dalam forum seminar atau pidato, bahkan video documenter, serta berita-berita baik dari televisi, Koran maupun media online.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan refrensi yang sesuai dengan objek. Dan di karenakan kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah karya-karya yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada baik melalui buku-buku yang berkaitan dengan polemik atau problem yang pernah terjadi didalam lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dan juga yang berkaitan dengan kebijakan Presiden terhadap hal pengangkatan Kapolri.

Data sekunder sebagai sumber bantuan dan pelengkap dari data-data primer, yaitu berupa literatur-literatur lainnya yang membahas hal-hal yang menyangkut penulisan skripsi ini, baik berupa jurnal, artikel, surat kabar, media massa, atau internet.

e. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun mengunakan beberapa metode yaitu :

1) Metode Deduktif

Yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap kasus yang terjadi di Lembaga Penegak Hukum Negara dalam kasus pengangkatan Kapolri tahun 2015.

2) Metode komparatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahannya dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap konflik Lembaga Penegak Hukum Negara dalam kasus pengangkatan Kapolri tahun 2015, untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, terdiri dari lima bab, bab I tediri dari tujuh sub bab, pertama, yaitu diwali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat didalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan tentang objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang diguakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dari apa yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Bab II berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang dijadikan bahan penelitian, teori yang digunakan teori siyasah dusturiyyah yang membahas tentang pengertian dan ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyyah

Bab III berisi tentang kebijakan politik Presiden Joko Widodo dalam polemik pengangkatan Kapolri tahun 2015 yang meliputi kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kapolri dalam UU Kapolri, proses sidang Pra Peradilan Budi Gunawan.

Bab IV berisi tentang kontroversi kebijakan politik Presiden Joko Widodo terhadap polemik yang terjadi dalam pengangkatan Kapolri 2015 dalam prespektif siyasah dusturiyyah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran yang sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan tentang sikap Presiden Joko Widodo terhadap polemik pengangkatan Kapolri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam kemelut yang terjadi didalam pencalonan Kapolri ini seperti yang sudah dipaparkan diatas, dan supaya bisa menjadi pelajaran untuk pemilihan Kapolri periode selanjutnya alangkah lebih baiknya Presiden meneruskan langkah bijaknya yaitu dengan melibatkan KPK dalam setiap pemilihan pejabat-pejabat negarannya khususnya dalam hal ini adalah pemilihan seorang Kapolri.

Melihat dari kasus pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden penulis menganggap adalah sebuah keterlanjurann seharusnya setelah mengetahui posisi calon Kapolri pilihannya terjerat kasus, Presiden bisa langsung cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan, sebelum proses pencalonan berlanjut, namun karena proses pencalonan sudah berlanjut seharusnya Presiden bisa lebih bijak menjalankan prosesnya menurut UU yang memang sudah di tetapkan, tidak semena-mena mencalonkan lalu membatalkan dengan tidak melalui prosedur. Seharusnya posisi Budi Gunawan sudah dalam posisi pelantikan saja, setelah dilantik baru Presiden mencabut atau menurunkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena memang didalam UU Polri sendiri dalam hal ini UU yang terkait adalah UU No 2 tahun 2002 terkait pencalonan Kapolri tidak ada pasal yang membahas tentang pembatalan. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Presiden dianggap

menyalahi UU walau pun memang ini sudah termasuk keputusan yang Pro Rakyat namun tidak seharusnya Presiden menyalahi UU yang berlaku.

Seperti didalam kaedah ushul fiqh yang sudah dipaparkan di BAB IV bahwasanya "*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatannya*" sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya menurut teori fiqh siyasah kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam keputusan presiden No.25 tahun 2015 yang penulis analisis ini sudah dapat di bilang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat karna dapat meredakan kegaduhan di ranah publik terkait masalah siapa yang akan menjadi Kapolri mengagntikan jendral Sutarman. Sehingga Jokowi membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri dan mengantikan dengan calon lainnya yaitu Banroddin Haiti.

Kalau melihat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono setiap pejabat negara yang terjerat kasus pasti mengundurkan diri, ini merupakan tradisi ketatanegaraan. contoh menteri-menteri yang langsung mundur begitu menjadi tersangka. Misalnya, Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang, Suryadharma Ali yang tersandung kasus haji, dan Jero Wacik dalam kasus SKK Migas. Kalau harus mengikuti tradisi ketatanegaraan, Pak Joko Widodo harus menghentikan. Jika tidak, Presiden bisa melanggar tradisi ketatanegaraan. selama ini seseorang yang dijadikan tersangka selalu mundur dari jabatannya. Kepemimpinan Joko Widodo terbalik, malah diangkat untuk jabatan penting.[60]

---

[60] http://www.jpnn.com/read/2015/01/16/281787/Ketua-KPK-Pastikan-Budi-Gunawan-Masuk-Penjara-/page2, di akses pada tanggal 28 september 2015.

untuk meminimalisir kekacauan yang terjadi di masyarakat, jangan memilih pejabat Negara atas unsur kedekatan sehingga tidak menimbulkan benih-benih nepotisme yang berujung pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. banyak cara ynag bisa dilakukan seorang Presiden dalam memilih seorang Kapolri yang memang jujur, adil, dan Pro terhadap rakyat yang pastinya tidak terjerat kasus hukum, yang selain dari yang tertera dalam kreteria seorang calon Kapolri yang terdapat di dalam Undang-Undang Polri salah satunnya beliau bisa melibatkan Komisi pemberantas Korupsi untuk memeriksa terlebih dahulu apakah calon-calon yang ajukan benar-benar bersih dari unsur korupsi atau tidak.

B. Saran–saran

1. Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, maka perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar kasus pemilihan Kapolri ini dan permasalah bisa terselesaikan dengan detail dan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian yang memang berkaitan.
2. Presiden Joko Widodo seharusnya lebih tanggap dalam membaca situasi yang terjadi didalam pengangkatan Kapolri ini dan kegaduhan yang terjadi di ranah publik akibat kasus ini. Sehingga konflik tidak meluas kemana-mana.
3. Presiden harus berani dalam mengambil keputusan yang terbaik apabila memang calon Kapolri terjerat kasus hukum
4. Presiden juga harus bisa menjalankan undang-undang yang memang sudah berlaku karna itu adalah dasar yang memang sudah di buat dan menjadi acuan dalam hal ini yaitu undang-undang No.2 Tahun 2002 terkait prosedur, kandidat,

lembaga yang terlibat dan lain sebagainya yang terkait dalam pengangkatan Kapolri.

5. Bagi pihak yang terkait, baik itu Presiden, DPR semoga bisa mengambil pelajaran dari kasus ini, sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi di periode yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia dan Terjemahan, Surabaya, UD Mekar, 2014

B. Buku

Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *I'lam al-muwaqqi in 'an Rabb al-Alamin,* Beirut: Dar al-jayl. t,t

Maududi, Abul A'la, *Tadwin al-Dustur al-islami*, Beirut: Darul Fiqri, t.t.

Atsqolani, Ahmad ibn 'Ali ibn hajar, *fatkhul Al-barii sarah shohih Al-bukhori,* Beirut: darul robbani liltaras', t.t.

Suyuti, Abdurrahman ibn abi bakrin ibn muhammad, *Al-asybah wa nazoir*, Beirut: darul Al-kitab Al-'ulumiyah. t,t

Ash-shiddieqy, Hasbi, *Ilmu kenegaraan dalam fiqh islam,* (Jakarta: Matahari Masa, 1969).

Banurusman, *POLISI MASYARAKAT dan NEGARA", BIGRAF Publising,* Yogyakarta: Januari 1995.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: Prenada media grup, Agustus 2003-2009-2007.

Ghorbal, Muhammad syafieq, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassarah,* Darul Qalam Qohirah, 1965.

Iqbal, Muhammad, *fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jazuli, *Rapor Merah Polisi*, Indonesia, Jakarta: Polisi Watch, 2012.

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, Jakarta: CIPTA MANUNGGAL, 1995

Kunarto, *Merenungi status realitas POLRI dalam cobaan* , Jakarta: CIPTA MANUNGGAL, 2002.

Khalaf, Abdul wahab, politik hukum islam, yogykarta: Penerbit Tiara Wacana, 1994.

Majid, Nurcholish, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: GAYA MEDIA PRATAMA, 2001.

Nugroho, Riant, *public policy*, Jakarta: Elek Media Komputinda, 2009.

Pulungan, suyuti, *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Manajemen PT RajaGrafindo Persada, 1994.

------- *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, Cet.-3-4.

Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas ilmu negara dan politik*, bandung: PT Eresco, 1971.

Sjazali, munawir , *islam dan tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemeikiran*, Jakarta: UI-press, 1990.

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

D. Lain-lain

Badrodin Plt Kapolri, REPUBLIKA, 17 Januari 2015.

Hormati Pengadilan dan Pilihan Presiden, REPUBLIKA, *16* Februari, *2015*.

Hakim Salahkan KPK, REPUBLIKA, 17 Februari, 2015.

Joko Widodo tak libatkan KPK dan PPATK, REPUBLIKA, 10 januari 2015.

Joko Widodo di desak Serahkan Nama calon Kapolri, REPUBLIKA, 9 januari 2015.

Joko Widodo Tunggu DPR, REPUBLIKA, 15 Januari 2015.

KPK Hormati Joko Widodo, REPUBLIKA, 18 Januari 2015.

KPK tidak dilibatkan, Presiden: saya gunakan hak prerogatif saya, KOMPAS, 11 januari 2015.

Menanti Pamor Polri Kembali, KOMPAS, 23 Februari 2015.

Presiden belum siapkan pengganti, kompolnas Siapkan Lima Calon Kapolri., KOMPAS, 8 januari 2015.

Presiden Dinilai Inkonsisten, KOMPAS, 12 januari 2015.

Proses penunjukkan calon Kapolri disesalkan, REPUBLIKA, 12 januari 2015.

Praperadilan Budi Gunawan dipantau, REPUBLIKA,02 Februari, 2015.

Presiden belum ambil sikap, KOMPAS, 14 Februari, 2015.

Saatnya Joko Widodo ambil keputusan, REPUBLIKA, 16 Februari, 2015.

Tajuk rencana pencalonan KAPOLRI, KOMPAS, 12 januari 2015.

E. Media Online

Ainun Najib,*"http://www.merdeka.com/politik/ini 9 anggota tim independen buatan Joko Widodo untuk atasi kpk vs Polri*, di akses pada tanggal, 29 juni 2015

http://utama.seruu.com/read/2015/04/17/247119/wajah-kapolri-baru#, di akses pada tanggal 18 Agustus, 2015

http://www.jpnn.com/read/2015/01/16/281787/Ketua-KPK-Pastikan-Budi-Gunawan-Masuk-Penjara-/page2, di akses pada tanggal 28 september 2015.

http://www.peradi.or.id/index.php/sejarahkapolri/detail/1 di akses tgl. 31 agustus 2015

http://media-Kronologi-kasus-Budi-Gunawan-dan-ketegangan-KPK-Polri-BBC-Indonesia.htm, di akses pada tanggal, 25 juli 2015.

m.covesia.com/berita/5854/hmi-tolak-pelantikan-budi-gunawan-sebagai-kapolri.html. Diakses pada tanggal, 03 September 2015.

news.liputan6.com/read/2161657/istana-JokoWidodo-memahami-kegalauan-terkait-budi-gunawan. Diakses pada tanggal, 03 september 2015.

www.voaindonesia.com/content/sidang-pra-peradilan-komjen-budi-gunawan-digelar/2634685.html. Diakses pada tanggal 03 september 2015

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

BAB	Hlm	Ayat Al-Qur’an dan Hadits	Terjemah
BAB II	17	Al-An’am (6): 38 فرّطنا فى الكتب من شئ	Tidak kami alpakan sesuatu apapun didalam Al-Kitab
BAB II	19	An-Nisa (4): 59 يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شيءٍ فردّوه إلى الله والرّسول.....	Wahai orang-orang yang beriman! Tatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur,an) dan Rasul (sunnahnya)....
BAB II	19	*Al-barii sarah shohih Al-bukhori* السمع والطاعة على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤ مر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طا عة	“wajib kepada setiap muslim untuk dengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila memerinthkan untuk melakukan maksiat maka tida perlu mendengarkan dan di ta’ati
BAB II	24	Pengertian siyasah menurut ibnu aqil di kutip dari ibnul qoyyim السياسة ماكان فعلا يكون منه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يكن يسرعه الرسول ولا نزل به وحي	siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.

BAB II	26	Pengertian dusturiyyah dalam kurikulum beberapa fakultas syariah الدستر : القواعد الأساسية للحكم فى ا ية دولة كما ّ عليها قوا نينها و نظٰمها و عاداته	dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti terbukti didalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya
BAB II	26	Pengertian dustur menurut Abu A'la Al-Maududi الـــتي يقـــوم عليهـــا نظـام دولة صك ينطـــوى عـــلى القواعـــد الأساســـية	suatu dokumen yang memuat prisip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengturan suatu negara,
BAB IV	63	Kaedah fikih tentang pemimpin dala mengambil kebijakan تصرف اللإمام على الراعية منوط با لمصلحة	" kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan",

Curiculum Vitae

Nama : Ahmad Zaini Nadif

TTL : Tegal, 09 Agustus 1993

CP : 089687116002/087738324493

Bapak : Sarwo Edi

Ibu : Mahmudah

Alamat asal : jln Batan 1 no 63 rt/rw 003/002 Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Alamat Jogja : Ambarukmo Rt 12/Rw 04 Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. MI. Al-Hidayah Jakarta
2. MTs. Sunan Pandanaran Yogyakarta
3. MA. Sunan Pandanaran Yogyakarta
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta